

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut (Fauzan et al., 2019) dalam (Yohanes & Sherly, 2022) dalam pandangan Jensen dan Meckling, mendefinisikan hubungan keagenan sebagai kesepakatan antara satu orang atau lebih (prinsipal) yang mempekerjakan orang lain (agen) yang ingin memberikan jasa dan memiliki otoritas pengambilan keputusan.

Terjadinya keagenan ini disebabkan karena terdapat seorang *agent* yang beranggapan bahwa *agent* telah bertindak sesuai dengan tujuan *principal*. Dalam kasus penghindaran pajak (*tax avoidance*) terdapat hubungan keagenan, yaitu terdapat perbedaan kepentingan antara otoritas perpajakan (*principal*) dan perusahaan (*agent*). Bertambahnya beban pajak yang dibayarkan karena adanya keuntungan yang diterima perusahaan secara tidak langsung. Akibatnya, perusahaan mencari cara untuk mengurangi biaya pajak tersebut, salah satunya dengan cara penghindaran pajak. Namun, hal ini bertentangan dengan kepentingan otoritas pajak. Otoritas pajak ingin perusahaan membayar pajak mereka sebanding dengan hutang mereka, sehingga pendapatan negara juga meningkat. Menurut (Ii, 2019) dalam (Zulfadina, 2020) Teori keagenan erat kaitannya dengan penghindaran pajak atau *tax avoidance*, karena teori keagenan atau teori agensi menjelaskan hubungan antara pemangku kepentingan dan manajemen perusahaan, dimana para pihak bekerja sama untuk mencapai tujuan perusahaan yaitu profitabilitas atau laba.

Ada dua cara penghindaran pajak, yaitu secara legal dan ilegal. *Tax avoidance* merupakan penghindaran pajak secara legal. Sedangkan *tax evasion* (penyelundupan pajak) tergolong penghindaran pajak secara ilegal. Penghindaran pajak secara *tax avoidance* adalah cara yang dilakukan Wajib Pajak untuk menghindari pembayaran pajak dengan memanfaatkan kelemahan (*grey area*) tanpa melanggar hukum. Penghindaran pajak dapat diukur dengan menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR). Wajib pajak menghindari pajak untuk memaksimalkan keuntungan.

B. Pajak

1. Definisi Pajak

Pajak menurut Pasal 1 angka 1 No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat diberlakukan tanpa menerima jasa timbal balik yang dapat diperlihatkan secara langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang berutang kepada undang-undang, dengan tidak menerima imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara, bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Pengetahuan Perpajakan

Pengertian Pengetahuan Perpajakan adalah semua yang diketahui mengenai proses pembelajaran, yaitu pekerjaan menyimpulkan dari yang tidak diketahui menjadi diketahui dan menghilangkan keraguan tentang suatu hal (Lestari, 2017). Menurut Mardiasmo dalam (Sulistyo, 2020) pengetahuan perpajakan adalah kemampuan wajib pajak untuk mengetahui tentang pajak baik dari segi pajak yang harus mereka bayar berdasarkan undang-undang maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Menurut (Veronica, 2015) dalam (Ainul, et al., 2021) pengetahuan perpajakan juga dapat diartikan sebagai proses peningkatan pengetahuan yang ketat yang bertujuan untuk menentukan sejauh mana seseorang dapat mengetahui dengan tepat segala sesuatu tentang pajak dan suatu masalah. yang membutuhkan kesadaran pajak.

3. Unsur-Unsur Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan menurut (Bornman & Ramutumbu, 2019) terdiri dari tiga unsur, yaitu:

a. Pengetahuan Umum Perpajakan (*General Tax Knowledge*)

Definisi Pengetahuan ini adalah pengetahuan dasar perpajakan secara umum yang diketahui oleh masyarakat. Pengetahuan umum pajak ini mempunyai nilai kesadaran pajak, meliputi pajak sebagai penerimaan negara, mengapa harus membayar pajak, manfaat pajak bagi negara, siapa yang harus membayar pajak, dan moralitas pajak. Hasil yang ditemukan pada penelitian ini bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan umum perpajakan, maka akan berhubungan positif dengan kepatuhan pajak yang lebih tinggi. Dengan memahami kebijakan fiskal lebih baik dan memiliki literasi keuangan yang lebih tinggi dalam konteks pengetahuan perpajakan, ini dapat menjadi kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat mengenai pengaruh pajak terhadap keuangan mereka.

b. Pengetahuan Peraturan Pajak (*Legal Tax Knowledge*)

Pengetahuan ini perlu memahami regulasi tentang peraturan perpajakan yang memiliki dua dimensi terdiri dari pengetahuan peraturan perpajakan secara konseptual berdasarkan undang-undang perpajakan serta dapat membedakan konsep-konsep dalam perpajakan dan pengetahuan peraturan perpajakan secara teknis yaitu kemampuan dalam menerapkan peraturan perpajakan sesuai dengan keadaan Wajib Pajak serta dapat memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai peraturan.

c. Pengetahuan Prosedur Perpajakan (*Procedural Tax Knowledge*)

Pengetahuan ini untuk memahami aspek prosedur kepatuhan pajak antara lain pendaftaran sebagai Wajib Pajak, pembukuan dan pencatatan, penghitungan pajak terutang, penyetoran pajak terutang, pengisian SPT, dan pelaporan informasi yang diperlukan sesuai peraturan yang berlaku. Tingkat pengetahuan

tentang prosedur undang-undang perpajakan diperlukan di banyak negara, terutama dalam sistem *self-assessment*. Wajib Pajak perlu menyadari proses dan tanggung jawab untuk menjadi patuh pajak maka mereka diharuskan berinteraksi dengan otoritas pajak untuk menyerahkan formulir pajak tepat waktu, menghasilkan dokumen pendukung dan melakukan pembayaran pajak tepat waktu serta memiliki informasi keuangan berupa catatan yang diperlukan dalam perpajakan.

4. Jenis-Jenis Perencanaan Pajak

Menurut (Pohan, 2013) dalam (Wibawa, 2014) terdapat tiga cara dalam melakukan perencanaan pajak yaitu:

- a. *Tax avoidance* (penghindaran pajak), merupakan strategi penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi Wajib Pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan.
- b. *Tax evasion* (penggelapan pajak), merupakan strategi penghindaran pajak yang dilakukan secara ilegal dan tidak aman bagi Wajib Pajak karena penyelundupan pajak ini bertentangan dengan ketentuan perpajakan.
- c. *Tax saving* (penghematan pajak), merupakan tindakan penghematan pajak dengan jalan menahan diri untuk tidak membeli produk-produk yang menjadi objek pajak atau dengan sengaja mengurangi jam kerja.

5. Pemanfaatan Perencanaan Pajak

Menurut Chairil Anwar (2014:20) dalam (Nurrosidah & Halimatusadiah, 2022) “Ada beberapa pemanfaatan yang harus diperoleh dari perencanaan pajak yang dilakukan secara cermat:

- a. Penghematan kas, karena beban pajak yang merupakan unsur biaya dapat dikurangi.

- b. Mengatur aliran kas masuk dan keluar (*cash flow*), karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diperkirakan kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga pengusaha dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat.

C. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

(Pohan,2013) dalam (Fitriya, 2020) “*Tax avoidance* merupakan upaya perlawanan pajak aktif yang secara langsung ditujukan kepada fiskus untuk menghindari pajak. Upaya ini dilakukan secara legal dan aman bagi Wajib Pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, yang bertujuan untuk memperkecil jumlah arah pajak yang terutang”.

Penghindaran pajak adalah rekayasa *tax affairs* yang masih ada dalam bingkai perpajakan (*lawfull*). Penghindaran pajak dapat terjadi dalam bunyi ketentuan atau tertulis di undang-undang dan berada dalam jiwa undang-undang atau dapat juga terjadi di dalam bunyi ketentuan undang-undang tetapi berlawanan dengan jiwa undang-undang (Handayani & Hermawan, 2021).

Maka dapat disimpulkan bahwa *tax avoidance* atau penghindaran pajak adalah suatu skema transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk mengurangi atau bahkan menghapus beban pajak dengan memanfaatkan celah dalam kebijakan dan peraturan perpajakan.

Menurut (Pasaribu & Siahaan, 2020) “Praktik penghindaran pajak dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu:

- a. Menahan diri
Wajib Pajak menghindari sesuatu yang bisa kena pajak.
- b. Pindah lokasi
Memindahkan lokasi atau domisili usahanya dari lokasi yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi yang tarif pajaknya rendah.
- c. Praktik penghindaran pajak secara yuridis

Cara-cara yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan memanfaatkan celah-celah atau ketidakjelasan undang-undang.

Menurut Hoque, et al. (2011) dalam (Dewi & Noviari, 2017) “Berikut adalah beberapa cara yang dilakukan oleh perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak:

- a. Menampilkan laba dari aktivitas operasional sebagai laba dari modal sehingga mengurangi laba bersih dan utang pajak perusahaan.
- b. Mengakui pembelanjaan modal perusahaan sebagai pembelanjaan operasional, dan membebankan biaya sama terhadap laba bersih.
- c. Membebankan biaya operasional sebagai biaya bisnis sehingga dapat mengurangi laba bersih.
- d. Membebankan depresiasi produk yang berlebihan dibawah nilai penutupan peralatan.
- e. Mencatat pembungaan yang berlebihan dari bahan baku dalam industri manufaktur.
- f. Dalam perusahaan multinasional, penghindaran pajak bisa dilakukan dengan mengalihkan sebagian laba perusahaan induk ke anak perusahaan yang beroperasi di negara yang memiliki tarif pajak rendah.

Rumus yang digunakan dalam penghindaran pajak dengan menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR), untuk mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak perusahaan.

$$ETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Gambar 2.1 Rumus Penghindaran Pajak

Sumber: diolah

D. Rasio Profitabilitas

Menurut (Hantono, 2018) dalam (Veithzal Rivai, 2020) “Rasio profitabilitas atau rentabilitas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mencetak laba”. Menurut (Hery, 2018:192) dalam (Badriah, 2021) “Rasio profitabilitas merupakan rasio-rasio yang menggambarkan kemampuan

perusahaan dalam menghasilkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya, yaitu yang berasal dari kegiatan penjualan, penggunaan aset maupun penggunaan modal”.

Rasio profitabilitas bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu, juga bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaan. Pengukuran rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan membandingkan antara berbagai komponen yang ada di dalam laporan laba rugi.

1. Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas

Menurut (Hery, 2016:192) “Tujuan manfaat rasio profitabilitas secara keseluruhan yaitu:

- a. Mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu.
- b. Menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
- c. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- d. Mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset.
- e. Mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dalam setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas.
- f. Mengukur margin laba kotor atas penjualan bersih.
Mengukur margin laba bersih atas penjualan bersih.

2. Return On Asset (ROA)

Dalam penelitian ini pengukuran tingkat profitabilitas perusahaan menggunakan *Return On Asset* (ROA). Menurut (Hery, 2017:314) dalam (Afifah & Megawati, 2021) “*Return On Asset* merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari hasil rupiah dana yang akan tertanam dalam total aset. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap total aset”.

Semakin tinggi ROA, semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Sebaliknya, semakin rendah hasil pengembalian atas aset berarti semakin rendah pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dan yang tertanam dalam total aset. ROA digunakan oleh investor dalam melihat seberapa baik perusahaan mengelola aset yang dimilikinya.

Rumus yang digunakan untuk mengukur *Return On Asset* (ROA) adalah sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak} \times 100\%}{\text{Total Aset}}$$

Gambar 2.2 Rumus *Return On Asset*

Sumber: diolah, 2023

3. *Leverage*

Menurut (Badriah, 2021) “Rasio Solvabilitas atau *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dari utang. Artinya, seberapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya”. Tingginya rasio *leverage* terhadap aset menunjukkan semakin banyak aktiva yang didanai utang pada pihak luar, dan menunjukkan risiko perusahaan dalam melunasi utang. Rasio ini dapat diukur menggunakan *Debt Equity Ratio* (DER).

Menurut (Kasmir, 2017:113) dalam (Salma & Riska, 2020) “*Debt Equity Ratio* (DER) merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan modal sendiri dan atau total utang lainnya. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelola aktiva”. Cara perhitungan rasio ini adalah dengan membagi antara total utang dan ekuitas.

Menurut (Hery, 2018:168) dalam (Rahmawati, 2021) “Rasio utang terhadap modal merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya proporsi utang terhadap modal. Rasio ini dihitung sebagai hasil bagi antara

total utang dengan modal. Rasio ini berguna untuk mengetahui besarnya perbandingan antara jumlah dana yang disediakan oleh kreditor dengan jumlah dana yang berasal dari pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui berapa bagian dari setiap rupiah modal yang dijadikan sebagai jaminan utang. Rasio ini memberikan petunjuk umum tentang kelayakan kredit dan risiko keuangan debitor”.

Semakin tinggi *Debt Equity Ratio* (DER), maka berarti semakin kecil jumlah modal pemilik yang dapat dijadikan sebagai jaminan utang. Ketentuan umumnya adalah bahwa debitor seharusnya memiliki *Debt To Equity Ratio* kurang dari 0,5 namun perlu diingat juga bahwa ketentuan ini tentu saja dapat bervariasi tergantung pada masing-masing jenis industri. Rumus yang digunakan untuk mengukur *Debt To Equity Ratio* (DER) adalah sebagai berikut:

$$\text{DER} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Ekuitas}}$$

Gambar 2.3 Rumus *Debt to Equity Ratio*

Sumber: diolah, 2023

4. *Corporate Social Responsibility* Sebagai Mediasi

Menurut Lina (2016:15) dalam (Veithzal Rivai, 2020) “*Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah sebuah konsep dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis dan di dalam interaksi dengan para pemangku kepentingan secara sukarela yang mengarah pada keberhasilan bisnis yang berkelanjutan”.

Menurut (Hamim, 2021) dalam (Heriyanto & Sugiyanto, 2023) “*Corporate social responsibility* adalah sebuah komitmen dari suatu bisnis atau perusahaan untuk dapat berperilaku secara etis dan dapat berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi yang berkelanjutan”. Sedangkan menurut (Wibisono, 2007:7) dalam (Asmawan & Alaydrus, 2018) “*Corporate Social Responsibility* merupakan suatu komitmen berkelanjutan dari perusahaan untuk bertindak secara etis dan berkontribusi terhadap

pembangunan ekonomi masyarakat setempat atau masyarakat secara luas, serta meningkatkan taraf hidup bagi karyawan maupun keluarganya”. Menurut (Haniffa, et al., 2005) dalam (Poerwanto, 2017) untuk menghitung *Corporate Social Responsibility* menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{CSRDI}_j = \frac{\sum X_{ij}}{N_j}$$

Gambar 2.4 Rumus CSR Sebagai Mediasi

Sumber: diolah, 2023

Keterangan:

CSDI_j : *Corporate Social Disclosure Index* perusahaan j

N_j : Jumlah item yang harus diungkapkan

X_{ij} : Jumlah item yang diketahui dapat item skor 1 jika item tidak diketahui, 0 jika item tidak diketahui pengungkapannya

E. Hasil Penelitian Yang Sesuai Sebagai Rujukan Penelitian

Dalam membuat penelitian ini, penulis mempunyai penelitian-penelitian sebelumnya yang dijadikan sebagai bahan-bahan referensi dalam melakukan penelitian. Penelitian-penelitian tersebut antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel dan Analisis	Hasil
1	Desi Rahmawati dan Dhiona Ayu Nani (2021)	Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Tingkat Hutang Terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2016-2019)	1. Variabel (X): Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Tingkat Ukuran Utang 2. Variabel (Y): Penghindaran Pajak	Variabel profitabilitas adalah negatif pada penghindaran pajak, ukuran perusahaan tidak memiliki dampak pada penghindaran pajak. Tingkat ukuran utang adalah negatif dan signifikan

				pada penghindaran pajak. Variabel profitabilitas, <i>firm size</i> , dan tingkat utang sama-sama memiliki dampak secara simultan signifikan terhadap penghindaran pajak
2	Tongam Sinambela (2019)	Pengaruh <i>Return On Assets</i> , <i>Leverage</i> dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>)	1. Variabel (X): <i>Return On Assets</i> , <i>Leverage</i> , dan Ukuran Perusahaan 2. Variabel (Y): Penghindaran Pajak	Variabel <i>Return On Assets</i> , <i>leverage</i> , dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak
3	Dimas Anindyka S, Dudi Pratomo, S.E.T., M.Ak, dan Kurnia, S.AB., M.M (2018)	Pengaruh <i>Leverage</i> (DAR), <i>Capital Intensity</i> Dan <i>Inventory Intensity</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2011-2015)	1. Variabel (X): <i>Leverage</i> (DAR), <i>Capital Intensity</i> , dan <i>Inventory Intensity</i> 2. Variabel (Y): Penghindaran Pajak	<i>Leverage</i> (DAR), <i>capital intensity</i> , dan <i>inventory intensity</i> secara simultan berpengaruh signifikansi terhadap <i>tax avoidance</i> . Secara parsial, <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , <i>capital intensity</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> , dan <i>inventory intensity</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> .

4	Vera Yuliani (2018)	Pengaruh Penerapan <i>Corporate Governance</i> , <i>Return On Asset</i> , dan <i>Leverage</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia	1. Variabel (X): <i>Corporate Governance</i> , <i>Return On Asset</i> , dan <i>Leverage</i> 2. Variabel (Y): Penghindaran Pajak	<i>Corporate Governance</i> , ROA, dan <i>leverage</i> memiliki dampak positif terhadap <i>tax avoidance</i> . Tetapi secara parsial memiliki dampak negatif terhadap penghindaran pajak dan <i>leverage</i> memiliki dampak positif terhadap penghindaran pajak.
5	Fatihunadha Zamzam Al Hazmi Hakim	Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2017	1. Variabel (X): Profitabilitas 2. Variabel (Y): Penghindaran Pajak	Profitabilitas dengan proxy ROA berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2017
6	Winda Triani BR Sembiring (2023)	Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) Terhadap Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>) Pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek	1. Variabel (X): Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan <i>Corporate Social Responsibility</i> 2. Variabel (Y): Penghindaran Pajak	Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, <i>Corporate Social</i>

		Indonesia Tahun 2018-2021		<p><i>Responsibility (CSR)</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Secara simultan profitabilitas, ukuran perusahaan dan <i>Corporate Social Responsibility</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021.</p>
7	Estri Navaranti (2023)	<p>Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak Dengan <i>Corporate Social Responsibility</i> Sebagai Variabel Mediasi</p>	<p>1. Variabel (X): Kepemilikan Institusional 2. Variabel (Y): Penghindaran Pajak</p>	<p>Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap <i>Corporate Social Responsibility</i>, kepemilikan institusional dan <i>Corporate Social Responsibility</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil analisis jalur tidak</p>

				menemukan peran mediasi <i>Corporate Social Responsibility</i> pada hubungan antara kepemilikan institusional dan penghindaran pajak.
8	Triana Friskila, Jaeni (2022)	Pengaruh Profitabilitas dan <i>Leverage</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Dengan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) Sebagai Variabel Mediasi	1. Variabel (X): Profitabilitas dan <i>Leverage</i> 2. Variabel (Y): Penghindaran Pajak	Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap tanggung jawab sosial perusahaan, sedangkan <i>leverage</i> berpengaruh positif terhadap tanggung jawab sosial perusahaan. Selain itu, profitabilitas berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i> , penghindaran pajak dipengaruhi positif oleh <i>leverage</i> , dan tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> . Hasil mediasi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa <i>Corporate Social</i>

				<i>Responsibility</i> tidak mampu memediasi antara profitabilitas dan <i>leverage</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
9	Baiq Dewi Lita Andiana (2023)	<i>Corporate Social Responsibility</i> Sebagai Pemediasi Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan <i>Leverage</i> terhadap Nilai Perusahaan	1. Variabel (X): Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan <i>Leverage</i> 2. Variabel (Y): Nilai Perusahaan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan yang berpengaruh secara negatif dan variabel profitabilitas dan <i>leverage</i> yang berpengaruh secara positif, serta variabel CSR yang tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sedangkan untuk pengaruh langsung pada CSR, tidak ada variabel yang memberikan pengaruh secara signifikan. Berdasarkan hasil analisis tersebut, juga ditemukan bahwa CSR tidak mampu memediasi hubungan antara ukuran perusahaan,

				profitabilitas, dan <i>leverage</i> dengan nilai perusahaan pada perusahaan index LQ45.
10	Yanna Wulandari, Achmad Maqsudi (2019)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Intervening Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Food & Beverage yang Terdaftar di BEI Periode 2014-2018	1. Variabel (X): Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , dan Pertumbuhan Penjualan 2. Variabel (Y): Penghindaran Pajak	Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , dan Pertumbuhan Penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas maupun penghindaran pajak. Namun profitabilitas sebagai variabel <i>intervening</i> memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.


Sumber: diolah, 2023

F. Kerangka Analisis

Menurut (Dalman, 2016:184) dalam (Fauziah, 2021) Kerangka berpikir atau kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disintesis dari fakta-fakta, observasi dan telaah kepustakaan. Kerangka berpikir memuat teori, dalil atau konsep-konsep yang akan dijadikan dasar penelitian. Uraian

dalam kerangka berpikir menjelaskan hubungan dan keterkaitan antara variabel penelitian.

Untuk mengetahui pengaruh variabel independen dan variabel dependen penelitian ini dipaparkan suatu kerangka pemikiran mengenai *Return On Asset* dan *Leverage* (variabel independen) terhadap penghindaran pajak (variabel dependen). Berikut ini gambaran model kerangka pemikiran yang diajukan oleh penulis.



Gambar 2.5 Kerangka Berpikir

Sumber: diolah, 2023

Keterangan dari kerangka pemikiran diatas adalah:

X1 : Profitabilitas

X2 : *Leverage*

M : *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Y : Penghindaran Pajak

G. Hipotesis

Menurut (Suryani & Hendriyadi, 2015:98) dalam (Veithzal Rivai, 2020) “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang diajukan. Hipotesis merupakan pernyataan sementara berupa dugaan mengenai apa saja yang sedang kita amati dalam usaha untuk memahaminya. Hipotesis merupakan kebenaran sementara yang masih harus diuji. Oleh karena itu, hipotesis berfungsi sebagai cara untuk menguji kebenaran”.

1. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak

Profitabilitas ialah istilah yang dipakai guna mengkarakterisasi kesanggupan suatu bisnis saat memperoleh profit melalui manajemen aset, yang diartikan juga *Return On Asset*. (Hidayah et al, 2020) menegaskan bahwa laba perusahaan meningkat seiring dengan meningkatnya *Return On Asset* dan sebaliknya. Bisnis dengan profitabilitas tinggi akan membayar pajaknya dengan patuh dengan undang-undang perpajakan yang relevan Untuk melindungi reputasinya, bisnis akan melakukan segala daya untuk mematuhi semua undang-undang perpajakan yang berlaku dan mencegah penghindaran pajak. Hipotesis yang diajukan menurut justifikasi yang diberikan di atas adalah:

H1: Profitabilitas berdampak negatif pada penghindaran pajak

2. Pengaruh *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak

Leverage adalah rasio yang memperlihatkan berapa banyak hutang yang dipunyai bisnis dalam menanggung operasi harian. Korporasi harus membayar biaya bunga sebagai akibat dari pertumbuhan utang. Selain itu, karena ini, keuntungan yang didapat kecil hingga meminimalkan tanggungan pajak yang wajib dibayarkan. Bisnis dapat menerapkan ide ini sebagai salah satu opsi mereka karena tidak bertolak belakang dengan undang-undang perpajakan yang ada. Berdasarkan justifikasi yang diberikan, hipotesis berikut disarankan.

H2: *Tax avoidance* mendapat pengaruh secara positif oleh *leverage*

3. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Melalui *Corporate Social Responsibility*

Salah satu elemen yang berdampak pemaparan pertanggung jawaban sosial perusahaan ialah profitabilitas. Perolehan laba saat mengelola kekayaan perusahaan berfungsi sebagai ukuran profitabilitas, yang ditunjukkan (Soelistyoningrum, 2011) dalam (Friskila & Jaeni, 2022). Jumlah informasi yang harus dipublikasikan tentang tindakan perusahaan meningkat seiring dengan profitabilitasnya, dan sebaliknya semakin menguntungkan suatu

perusahaan, semakin sedikit kegiatan *Corporate Social Responsibility* yang akan dilakukannya. Pengungkapan tindakan perusahaan dilakukan untuk meyakinkan pihak ketiga (investor dan masyarakat umum) tentang tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan. Dengan mengungkapkan data kinerja perusahaan juga dapat digunakan untuk menyoroti aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan (Purba & Yadnya, 2015). Penelitian (Ruroh & Latifah, 2018) menemukan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial yang dibutuhkan meningkat berbanding lurus dengan profitabilitas. Informasi ini menjadi dasar untuk hipotesis studi berikut.

H3: Tanggung jawab sosial perusahaan dipengaruhi secara positif oleh profitabilitas

4. Pengaruh *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak Melalui *Corporate Social Responsibility*

Leverage adalah komponen kinerja finansial bisnis yang dasarnya menunjukkan kapasitas perusahaan untuk menangani sumber pendanaan, termasuk hutang dan aset yang dimiliki perusahaan. Dimungkinkan untuk menambah atau mengurangi pengungkapan *Corporate Social Responsibility* tergantung pada kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan posisi utangnya. Kemampuan korporasi untuk membiayai asetnya dengan sumber dayanya sendiri berkorelasi dengan besarnya *leverage* yang dimilikinya. Ini menunjukkan bahwa bisnis lebih mengandalkan pinjaman dan utang luar negeri saat membiayai aset mereka daripada bisnis dengan *leverage* tinggi. Jika teori keagenan dapat dipercaya, bisnis dengan banyak utang memiliki kecenderungan untuk mengungkapkan aktivitas *Corporate Social Responsibility* mereka lebih sedikit. Untuk menghindari pengawasan kreditur atau pemegang utang (Triyanto, 2010) Rumusan hipotesis berikut dapat dibuat berdasarkan uraian yang diberikan di atas:

H4: *Leverage* berpengaruh positif terhadap *Corporate Social Responsibility*